

# PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI TANPA DIDAKWAKAN DALAM PERSPEKTIF "VICARIOUS LIABILITY"

Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012

## THE CORPORATE CRIMINAL LIABILITY WITHOUT CHARGES IN THE PERSPECTIVE OF VICARIOUS LIABILITY

An Analysis of Court Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012

**Budi Suhariyanto**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat 10510

E-mail: [penelitihukumma@gmail.com](mailto:penelitihukumma@gmail.com)

Naskah diterima: 14 Februari 2017; revisi: 7 Maret 2017; disetujui: 27 Maret 2017

### ABSTRAK

Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi tanpa didakwakan. Permasalahannya bagaimanakah eksistensi pidana korporasi menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan bagaimanakah pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana putusan pidana terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif *vicarious liability*? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *vicarious liability*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku seseorang yang secara personifikasi mewakili korporasi sehingga dapat dijatuhkan putusan pidana.

Kata kunci: putusan pidana, pidana korporasi, *vicarious liability*.

### ABSTRACT

*A corporation has been set as the subject of criminal offense, and so criminal liability on this subject is enforceable by law. As the subject of law, a corporation has its own mechanism in term of criminal liability, starting from investigation process, prosecution and examination before trial. The Supreme Court Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012 overruled the ordinances of the procedural law by imposing a sentencing decision against a corporation without charges. The problems are: how does the corporate criminal liability exist according to the criminal procedural law in Indonesia, and how is the corporate criminal liability implemented in the practices of law enforcement, as well as how is the corporate criminal liability without charges examined through the perspective of vicarious liability? Normative research method is applied in responding to this problem. Three approaches to examine these problems are the statutory regulations, the case-based, and conceptual approaches. The analytical method applied to come to the conclusion of the issues discussed is through the qualitative juridical analysis. The results of discussions deduce that in the perspective of vicarious*

*liability, a corporation is liable for the criminal conduct of a person who is in personification of the corporation and may be subject to corporate criminal liability.*

*Keywords: sentencing decision, corporate criminal liability, vicarious liability.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan korporasi baik nasional maupun trans/multinasional dalam kehidupan modern di era globalisasi semakin penting dan strategis (Muladi & Sulistyani, 2013: 89). Namun tidak jarang kedudukan strategis dari korporasi ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi (Ali, 2013: 66), termasuk di dalamnya adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum (Sintung, 2015: 205). Sebagaimana orang, korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana (Danil, 2012: 110).

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum pidana sudah diakui, maka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Muladi & Priyatna 2010: 120), oleh karena itu dapat dikonkretisasi kesalahannya dalam bentuk penjatuhan pidana (Syamsu, 2014: 122). Dalam hukum pidana jika menyangkut korporasi, *adresat* pada pengurus (Hiariej, 2016: 3). Ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu: 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengruslah yang bertanggung jawab; 2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengruslah yang bertanggung jawab; dan 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab (Effendy, 2012: 93). Korporasi sebagai pembuat dan juga

sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai orang yang dapat dipidana ternyata tidak cukup (Pangaribuan, 2016: 51).

Sebagaimana subjek tindak pidana orang, pemeriksaan kepada korporasi itu adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (baik perbuatan perdata atau pun tindak pidana) yang dilakukan oleh korporasi dapat dilanjutkan menjadi proses pemeriksaan di sidang pengadilan, jika korporasi dianggap telah memenuhi persyaratan surat dakwaan yang dibuat/menurut penuntut umum sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum secara pidana (Koesoemahatmadja, 2011: 135). Dalam hal ini tuntutan bisa ditujukan pada korporasi, atau orang yang mengendalikan terjadinya tindak pidana, atau keduanya (Keijzer, 2013: 14) secara bersamaan sesuai dengan mekanisme pemidanaan dalam perundang-undangan masing-masing.

Secara praktik, korporasi diputuskan pemidanaannya melalui proses penetapan dan pemeriksaan sebagai tersangka, terdakwa, dan dituntut oleh jaksa penuntut umum di hadapan persidangan. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang mana korporasi sebelum dijatuhi putusan pemidanaan terlebih dahulu diproses baik sebagai tersangka dan terdakwa serta dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Berbeda dengan

kedua putusan pemidanaan korporasi tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum (tanpa penetapan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa) dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Pada awalnya SL didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Olehnya didakwa primer melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan subsider melanggar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan agar majelis hakim memutuskan dengan menyatakan terdakwa SL bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu telah sebagaimana dalam surat dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadapnya berupa pidana penjara selama

tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider enam bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Atas tuntutan ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST memutuskan mengabulkan eksepsi prematur dari penasihat hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa karena prematur tidak dapat diterima.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 241/PID/2012/PT.DKI menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan memutuskan menguatkan Putusan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut. Tidak terima atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Melalui Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dan membatalkan Putusan Nomor 241/PID/2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama tiga tahun, dengan syarat khusus dalam waktu satu tahun, 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh terdakwa untuk membayar denda dua kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing secara tunai yang keseluruhannya berjumlah  $2 \times \text{Rp}1.259.977.695.652,- = \text{Rp}2.519.955.391.304,-$  (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Penjatuhan pidana terhadap 14 korporasi dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa SL ini oleh majelis hakim berdasarkan atas pertimbangan bahwa sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena *mensrea* dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau *mensrea* dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana *individual liability* dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau

doktrin *vicarious liability* diterapkan tanggung jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab, lagi pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif. Atas pertimbangan hukum yang demikian maka menarik dikaji tentang persoalan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif *vicarious liability*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif *vicarious liability*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif *vicarious liability*. Adapun kegunaan yang diperoleh secara praktis adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi perkara korporasi serta bagi pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana yang terkait kebijakan kriminalisasi korporasi di masa yang akan datang.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya pidana memberikan nestapa kepada pembuat delik. Namun, penjatuhan pidana yang mengakibatkan nestapa bukanlah tujuan utama dari pidana, melainkan masih terdapat

upaya melalui tindakan-tindakan. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis pidana serta cara penerapannya sehingga kedudukan sanksi sangatlah penting (Alim et.al., 2013: 19-20). Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana (sanksi) yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Pada hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan (Mulyadi, 2012: 126).

## 2. Dakwaan

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, berarti dirinya telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan (Mulyadi, 2012: 126). Surat dakwaan menurut Soetomo adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut (Soetomo, 1989: 4).

## 3. Korporasi

Secara etimologis, korporasi dikenal dalam beberapa bahasa, yaitu: Belanda dengan istilah *corporatie*; Inggris dengan istilah *corporation*; Jerman dengan istilah *korporation*; dan bahasa Latin dengan istilah *corporatio* (Muladi & Priyatna, 1991: 12). Penggunaan istilah korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan “badan hukum” atau *rechtspersoon* (Yunara, 2012: 25). Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Konstruksi badan hukum semacam itulah yang menurut *common law* dinamakan *separate legal entity* (Prasetya, 2011: 5). Di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *ultra vires*, yang dapat diminta pertanggungjawaban pribadi pengurusnya secara perdata. Demikian pula halnya jika terjadi penyimpangan dalam bentuk melanggar ketentuan hukum pidana, akan terjadi tindak pidana korporasi (Sjawie, 2013: 267).

## 4. Vicarious Liability

*Vicarious liability* atau doktrin pertanggungjawaban pengganti (Hiariej, 2014: 164) diartikan oleh Black’s Law Dictionary sebagai: *liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties*

(Garner, 1999: 934). *Vicarious liability* bertolak dari doktrin *respondeat superior* yang berarti bahwa *a mater is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*. Adapun dasarnya ada pada *employment principle* yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan (Arief, 2013: 196-197). Berbeda dengan teori identifikasi yang mensyaratkan harus dilakukan oleh pejabat korproasi yang memiliki jabatan tinggi, *vicarious liability* merujuk pada kesalahan semua karyawan (Laufer, 2014: 290). Peter Gillies menjelaskan bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan (Arief, 2013: 196-197).

## II. METODE

Metode yuridis normatif digunakan dalam melakukan pengkajian putusan pidana terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif *vicarious liability* ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif baik dari perspektif *ius constitutum*

maupun *ius constituendum* terkait pemidanaan korporasi. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara *in concreto*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum terkait pemidanaan korporasi dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan pengadilan dihubungkan dengan pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum (Panggabean, 2014: 170).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain yang berkaitan dengan pengaturan pemidanaan korporasi yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan yang dikaji adalah yang terkait dengan perkara pemidanaan korporasi yaitu Putusan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT. PST, Putusan Nomor 241/PID/2012/PT.DKI, dan Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012.

Adapun literatur yang digunakan dalam kajian agar terhindar dari kekeliruan pandangan adalah yang berkaitan dengan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode sistematis dan dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang

diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena KUHP hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang dipengaruhi pandangan bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (Hutauruk, 2013: 2), karena hanya dianggap sebagai fiksi hukum sehingga tidak mempunyai nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (Rifai, 2014: 90). Namun sejalan dengan perkembangan perundang-undangan yang bersifat khusus, korporasi dikategorikan sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, yaitu:

1. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap anggota atau pengurus korporasi di mana ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan menurut kategori pertama antara lain terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk seluruh Indonesia; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan 1947 Nomor 43 RI untuk seluruh Indonesia; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api; Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik; Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, antara lain diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 1 angka 13, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Priyatna, 2004: 164).

Dari pengamatan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut dapat

disimpulkan, bahwa pola pengaturannya sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku (Muladi & Sulistyani, 2013: 53). Belum ada aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten mengenai: 1) Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan (ada yang merumuskan dan ada yang tidak); 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (ada yang merumuskan dan ada yang tidak); 3) Jenis sanksi (ada yang mengatur pidana pokok saja, ada yang pidana pokok dan tambahan, dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan tata tertib); 4) Perumusan sanksi (ada yang merumuskan secara alternatif, kumulatif, dan gabungan kumulatif-alternatif); dan 5) Ada yang mengatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan ada yang tidak mengatur (Arief, 2013: 188).

Mengingat kejahatan korporasi sangat kompleks, di samping karakternya sebagai *crime by powerful* sehingga para penegak hukum harus memiliki kemampuan ekstra dan mental yang tangguh (Muladi & Sulistyani, 2013: 94). Olehnya tidak mudah bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan oleh hakim berhasil dijatuhi putusan pemidanaan. Kalaupun ada berarti merupakan hal baru dan dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang progresif (Suhariyanto, 2016a: 202). Namun demikian upaya pembaruan hukum pidana terkait pemidanaan korporasi yang lebih komprehensif dan integral harus diupayakan guna mengisi kekosongan hukum, sekalipun melalui peraturan kebijakan penegakan hukum institusional. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi;

dan Mahkamah Agung yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Secara khusus Peraturan Jaksa Agung diperuntukkan pada aparat penegak hukum khususnya jaksa/penuntut umum dalam kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang melibatkan korporasi. Peraturan Jaksa Agung ini memberikan aturan tentang mekanisme yang detail khususnya yang berkaitan dengan identifikasi perbuatan korporasi dan pengurusnya. Hubungan kausalitas yang bersifat fungsional di antara keduanya semakin ditampakkan sehingga tapal batas di antara keduanya semakin jelas. Secara rinci disebutkan kriteria perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu diatur pula mengenai mekanisme pemidanaan korporasi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penanganan harta kekayaan/aset. Bahkan Peraturan Jaksa Agung ini memberikan pedoman formulir dakwaan terhadap korporasi, formulir dakwaan terhadap pengurus korporasi, formulir dakwaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi, maupun formulir suratuntutannya.

Berbeda dengan Peraturan Jaksa Agung, Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini selain diberlakukan untuk kalangan hakim atau pengadilan tetapi juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus. Perma memberikan definisi khusus terkait tindak pidana korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan

hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Selain mengemukakan definisi khusus tentang tindak pidana korporasi, Perma juga menentukan bahwa keterangan korporasi adalah alat bukti yang sah. Secara rinci pula Perma mengatur tentang mekanisme pemidanaan korporasi beserta kemungkinan bilamana korporasi tersebut melakukannya secara grup atau gabungan, baik dalam perjalanannya terjadi peleburan maupun pemisahan. Berikut juga dengan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidananya tak luput dari pengaturannya.

Pada dasarnya telah ada lebih dari seratus undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tanggung jawab pidana korporasi, tetapi sangat sedikit korporasi yang dituntut ke pengadilan (Syarif, 2016: 4). Realitasnya proses pemidanaan banyak yang berhenti pada pengurusnya saja dan tidak ada tindak lanjut untuk menjerat dan melakukan proses pemidanaan terhadap korporasinya (Suhariyanto, 2016b: 428). Penegak hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan korporasi. Jika suatu tindak pidana dilakukan atau bahkan hanya diperintahkan oleh pengurus korporasi. Seharusnya korporasi itu bisa dijerat. Adapun sanksi pidana yang harus diberikan kepada korporasi tidak cukup hanya pidana denda saja. Korporasi yang melakukan kejahatan, seharusnya dikenai pidana pengembalian aset (Toruan, 2014: 398).

Pada praktik penegakan hukum selama ini, terdapat variasi bentuk pemidanaan korporasi akibat adanya multi tafsir dalam penerapan korporasi sebagai subjek hukum. Berdasarkan penelitian Penulis terdapat empat pola putusan

pidanaan terhadap korporasi di antaranya, yaitu: *Pertama*, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu contohnya adalah perkara PT GJW yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut ke persidangan oleh jaksa penuntut umum setelah terlebih dahulu direktur utamanya (SW) dipidana (berdasarkan Putusan Nomor 908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 yang mana putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.BJM tanggal 25 Februari 2009 dan kasasi terdakwa telah ditolak berdasarkan Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009).

Majelis hakim melalui Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm memutuskan persis sama dengan tuntutan yaitu menyatakan PT GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer, karenanya kepada PT GJW dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan.

Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding. Adapun Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM memutuskan menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan menguatkan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda sehingga untuk selengkapya berbunyi: menyatakan terdakwa PT GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” dan karenanya menjatuhkan kepada terdakwa PT GJW pidana denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan.

Secara normatif, jaksa penuntut umum dengan sangat tepat membidik korporasi (setelah pengurusnya terbukti dan secara sah dinyatakan bersalah serta dipidana oleh hakim) ini berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di mana mengatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Jika memperhatikan kronologis dan konteks perkara PT GJW ini, selain menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum juga mengindahkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang memberikan pedoman bahwa mendudukkan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut harus dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi (petunjuk nomor 2).

Langkah penegakan hukum yang diambil Kejaksaan Tinggi Banjarmasin tersebut di atas disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri (*a quo* Pengadilan Tinggi) Banjarmasin dengan *legal reasoning* yang menyatakan bahwa undang-undang mengatur adanya lebih dari satu

pelaku yang dapat dikenakan dalam satu tindak pidana korupsi, yaitu orang/person yang menjadi *directing mind* daripada korporasi tersebut maupun korporasi itu sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh SW selaku direktur utamanya, oleh karenanya walaupun terhadap SW telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi namun PT GJW selaku korporasi yang terlibat di dalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan.

*Kedua*, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pемidanaannya tanpa (didahului dengan) pемidanaan terhadap pengurusnya. Salah satu contohnya adalah perkara PT CN didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (primer) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (subsider). YW selaku direktur PT CN mewakili di persidangan dan menyaksikan tuntutan terhadap korporasinya. Majelis hakim mengadili dan memutuskan melalui Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang menyatakan terdakwa PT CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT CN dengan pidana denda sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa PT CN tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT CN dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Secara normatif, dalam proses penuntutan dan pемidanaan korporasi menurut Pasal 20 ayat

(1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan terhadap salah satu pihak, baik korporasi atau pengurus. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa dan menuntut korporasi tanpa diturut-sertakan pengurusnya. Bilamana merujuk pada kronologi dan konteks penanganan perkara PT CN ini maka tidak dapat dilepaskan dari perspektif penerapan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014. Kualifikasi perkara PT CN ini ditetapkan oleh jaksa penuntut umum sebagai perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan fakta bahwa segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi dan bentuk perbuatan tersebut dilakukan pengurus untuk kepentingan korporasi karena pekerjaannya serta segala perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia, dana, dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi.

Berdasarkan fakta di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa keputusan jajaran direksi dan komisaris mengenai tindak lanjut pembebasan tanah dengan cara *ruslag* melalui jasa Drs. Gatot Sutejo adalah keputusan yang tidak bijak, tidak cermat, dan tidak hati-hati serta telah menyalahi mekanisme yang berlaku terkait *ruslag* menyangkut tanah negara atau aset Pemerintah Kota Bekasi. Sebagai konsekuensinya segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri, yaitu dengan harta kekayaan PT yang bersangkutan, tanpa sedikit pun dapat meminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan. Merupakan hal yang tidak adil jika pemidanaan tersebut juga ditimpakan kepada pengurusnya. Kejelian jaksa penuntut

umum dan majelis hakim dalam perkara ini patut diapresiasi sehingga terbingkailah dengan sempurna pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

*Ketiga*, putusan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Salah satu contohnya adalah putusan pemidanaan terhadap PT IM2. Pada perkara ini yang ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah direktur utamanya yaitu IA. IA didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (primer) dan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atas dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum menuntut agar pengadilan menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama sepuluh tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsider enam bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan di rutan serta uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT Indosat dan PT IM2, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.

Majelis hakim melalui Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst memutuskan dan menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama empat tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan dan menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas putusan ini, baik penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Melalui Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI menerima permintaan banding tersebut dan mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst berkaitan dengan meniadakan putusan pidana pada PT IM2 yang sebelumnya dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara untuk putusan pemidanaan terhadap terdakwa IA adalah tetap dan sesuai dengan putusan pengadilan negeri.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst sekadar mengenai pidana denda dan uang pengganti

sehingga amarnya menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan serta menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Atas putusan kasasi tersebut, terdakwa IA mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana IA tersebut dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

Hal menarik dalam perkara ini adalah berkaitan dengan permasalahan putusan pemidanaan terhadap korporasi yang tidak didakwakan. Pada pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meskipun PT IM2 tidak dijadikan sebagai terdakwa tetapi turut dituntutkan pemidanaannya. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, proses penuntutan terhadap PT IM2 akan dilakukan terpisah, hal ini telah menjelaskan bahwa PT IM2 belum diajukan sebagai terdakwa dalam suatu persidangan.

Majelis hakim menimbang bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT IM2 sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga dengan demikian terhadap terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan membebaskan pengantiannya kepada korporasi yaitu PT IM2.

Berbeda pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa korporasi adalah juga subjek hukum, seandainya korporasi tersebut dihukum maka korporasi karena merupakan subjek hukum harus turut didakwakan. Karena *in casu* perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti. Dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT IM2 sebagai korporasi.

Menyikapi perbedaan ppidanaan korporasi beserta pertimbangan hukum dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan pengadilan tinggi (*judex facti*) yang tidak membebaskan uang pengganti kepada terdakwa, bahwa berdawarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pertanggungjawaban dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi atau pengurusnya. Oleh

karenanya meskipun jaksa/penuntut umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT IM2), namun peran terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai direktur utama PT IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai direktur utama PT IM2 dan/atau terhadap korporasi PT IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi dengan menjatuhkan uang pengganti kepada korporasi. Terhadap pertimbangan yang demikian maka dapat dicatatkan beberapa hal penting di antaranya:

1. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah atas nama PT IM2 dalam kapasitas sebagai direktur utama.
2. Hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa semuanya masuk ke PT IM2, sehingga yang mendapatkan keuntungan atas perbuatan terdakwa adalah PT IM2.
3. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (*exstra ordinary crime*) sehingga upaya penegakan hukum melalui peradilan harus mendukung pengembalian keuangan negara.
4. Mahkamah Agung telah melakukan interpretasi atau penemuan hukum atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya“. Tindak pidana korupsi *in casu* ternyata dilakukan oleh terdakwa atas

nama korporasi maka penjatuhan sanksi dilakukan terhadap terdakwa dan korporasi tanpa menunggu proses penuntutan baru.

5. Penjatuhan sanksi terhadap korporasi tanpa dakwaan khusus merupakan langkah progresif sekaligus melaksanakan prinsip penyelenggaraan peradilan secara sederhana, murah, dan cepat (Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, 2015: 96).

*Keempat*, putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dan dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Terkait dengan model putusan pemidanaan terhadap korporasi yang demikian, terdapat perbedaan pandangan (pro dan kontra) di kalangan hakim. Pada satu pihak berpendapat bahwa penjatuhan sanksi terhadap korporasi hanya dapat dilakukan bilamana suatu korporasi telah diajukan sebagai terdakwa dalam suatu perkara yang diadakan khusus untuk itu. KUHAP sudah mengatur secara terperinci bahwa pengajuan terdakwa ke pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan kalau pada perkara perdata didasarkan pada surat gugatan. Atas dasar itulah hakim memeriksa perkara sebatas yang didakwakan termasuk dalam penjatuhan sanksi kepada korporasi.

Putusan Nomor 982 K/Pid/1998 memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku dan pengadilan negeri, dan menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah batal demi hukum sehingga penuntutan oleh penuntut umum tidak dapat diterima. Oleh karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan pula bahwa penuntut umum tidak dapat diterima dan *bukan dilepas dari segala tuntutan hukum* maka penuntutan oleh jaksa penuntut umum masih dapat dilakukan pengajuan

perkara *a quo* untuk disidangkan dengan dakwaan baru yang disusun secara benar menurut KUHAP (Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, 2015: 97). Pada dasarnya persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Maka perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K.KR/1973 tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan: “Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP”.

Pihak lain berpendapat bahwa penjatuhan sanksi terhadap korporasi dapat dilakukan tanpa didakwakan. Sebagaimana kronologis dan kasus posisi yang diuraikan pada latar belakang berkaitan dengan Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang mana mengesampingkan prosedur hukum (tanpa penetapan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa) dengan menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti kepada 14 korporasi tanpa didakwa dan dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan. Namun perkembangan praktik hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungjawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggungjawaban fungsional. Perbuatan terdakwa SW berbasis pada kepentingan bisnis 14 korporasi yang diwakilinya untuk menghindari pajak penghasilan dan pajak badan yang seharusnya dibayar, oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya

dibebankan kepada terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut.

Model putusan pemidanaan korporasi beserta pertimbangan hukum dalam perkara dengan terdakwa SW di atas juga dianut Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 (a/n 2428 K/Pid.Sus/2014 (a/n WIS, mantan kepala divisi VII PT AK). Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan memvonis korporasi konstruksi pelat merah, PT AK membayar uang pengganti sebesar Rp3,3 miliar. Putusan itu disebut sebagai terobosan hukum karena PT AK tidak masuk dakwaan mantan kepala divisi tersebut. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung yaitu BUMN itu ikut bertanggung jawab dalam korupsi proyek konstruksi jaringan air minum di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem, Bali dan kerugian negara sebesar Rp3,3 miliar tersebut lebih tepat dibebankan kepada PT AK, walaupun PT AK tidak turut dijadikan terdakwa oleh penuntut umum, karena terdakwa bertindak melaksanakan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama PT AK dan seluruhnya kerugian negara tersebut masuk ke rekening PT AK. Menurut Alkostar bahwa tanggung jawab pidana antara pengurus dengan korporasi bersifat alternatif-kumulatif, sehingga penjatuhan pidananya bisa dikenakan secara kolektif (*vicarious liability*) di samping dikenakan kepada pengurus juga secara bersamaan terhadap korporasinya (Alkostar, 2016: 41).

Pada praktik penegakan hukum yang mana korporasi dipidana tanpa didakwakan, mendasarkan argumentasinya menerapkan doktrin *vicarious liability*. Misalnya dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, menimbang bahwa sekalipun secara individual

perbuatan terdakwa terjadi karena *mensrea* dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau *mensrea* dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana *individual liability* dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *vicarious liability* diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif.

Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi atau personal, dan seseorang itu dipidana akibat dari kesalahannya sendiri, dan bukan akibat dari kesalahan orang lain (Sjawie, 2015: 29). Apalagi yang dipidana tanpa didakwakan dan juga menjadi permasalahan hukum acara pidana di pengadilan yang cukup sering ditemukan adalah permasalahan berwenang/tidaknya pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum (Arsil, 2015: 29).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam

surat dakwaan. Apalagi ditegaskan oleh Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” (Suparmono, 2014: 34-35). Olehnya dapat dikatakan putusan ppidanaan yang dijatuhkan terhadap korporasi tanpa didakwakan adalah melanggar KUHAP. Jika terjadi pelanggaran hukum acara pidana maka sesungguhnya telah terjadi pencerabutan hak asasi manusia (Suhariyanto, 2015: 197) karena tujuan dari ditetapkannya aturan main dari pelaksanaan ppidanaan adalah bagian utama dalam menjaga warga negara tidak dipermainkan atau menjadi korban kesewenang-wenangan penegak hukum hingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Memang pada dasarnya hakim harus menjalankan hukum acara pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, tetapi bilamana undang-undang dirasa tidak jelas atau perlu ditafsirkan sesuai dengan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat maka hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi, terutama interpretasi ekstensif dan interpretasi antisipatif atau futuristik (Ali, 2014: 4). Sejauh ini realitas penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya beberapa kali menimbulkan pengaruh yang signifikan bagi penegakan dan pembaruan serta pembentukan hukum yang progresif. Misalnya terkait dengan kasasi terhadap putusan bebas, kewenangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, perluasan kewenangan praperadilan, dan putusan Mahkamah Agung lainnya yang secara responsif diterima oleh aparat penegak hukum lainnya (termasuk oleh Putusan Mahkamah Konstitusi) dan sesuai dengan perkembangan pembaruan serta pengembangan ilmu hukum (Suhariyanto,

2016c: 152). Dalam konteks ini lembaga peradilan di samping sebagai lembaga penerapan hukum tetapi juga sebagai lembaga penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan bahkan sebagai lembaga yang dapat menciptakan hukum (Hoesein, 2013: 101).

Hakim berkewajiban tidak hanya sebatas menegakkan hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan maka dari itu pertimbangan hukum yang cukup dengan didasari sebuah keyakinan yang mantap akan sebuah keadilan substantif bagi terdakwa dapat menjadi landasan (Sudharmawatiningsih, 2015: 52) melakukan penemuan hukum. Termasuk dalam hal putusan ppidanaan korporasi tanpa didakwakan ini sesungguhnya juga didasarkan pada kepentingan terwujudnya keadilan substantif. Adalah putusan yang tidak adil jika kerugian negara yang notabene tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya korporasi tetapi kerugian tersebut dibebankan pengembaliannya oleh terdakwa individu (pengurusnya). Apalagi pengurusnya tidak mungkin memiliki kemampuan mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah masuk dalam keuntungan korporasi.

Dilihat dari perpektif hak asasi manusia negara (masyarakat) yang notabene memiliki hak untuk pengembalian kerugian keuangan negara (berkurangnya pendapatan negara) dari tindak pidana yang terbukti tersebut. Oleh karena itu sangat tepat pendapat majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 korporasi yang diwakilinya untuk menghindari pajak penghasilan dan pajak badan yang seharusnya dibayar sehingga tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evation* tersebut.

Secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena *mensrea* dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau *mensrea* dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana *individual liability* dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan. Dengan demikian diterapkanlah pertanggungjawaban pengganti yang memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, di mana kepadanya harus melekat unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran *vicarious liability* diberikan pengecualian (Huda, 2006: 43). Suatu korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan pegawainya, baik yang berkedudukan tinggi maupun yang tidak, baik yang dilakukan dengan melanggar kebijakan korporasi tempatnya bekerja, maupun tidak (Sjawie, 2015: 82). Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada tindakan agen atau pegawainya yang diteruskan kepada korporasinya, dengan cara mengaplikasikan doktrin *respondeat superior* telah diterapkan di Amerika Serikat (Khanna, 2013: 16).

Di Indonesia, doktrin ini belum umum dipahami sehingga tidak heran ketika diterapkan timbul kontroversi. Namun demikian dalam hal visi penemuan hukum yang mengarah pada penciptaan hukum maka terobosan penerapan doktrin ini perlu dilakukan untuk terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Selain itu sikap responsif dari hakim untuk mengakomodasi doktrin ini juga didasarkan atas

sebuah pergeseran paradigma *corporate criminal liability* yang sudah berkembang dengan pesat di negara-negara maju. Secara historis, sebelum abad ke-18, aturan umumnya bagi ajaran *respondeat superior* ini adalah bahwa seorang majikan tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum bawahannya yang merugikan pihak ketiga, kecuali perbuatan bawahannya itu dianjurkan atau diperintahkan oleh si majikan tersebut.

Abad ke-19, ajaran *respondeat superior* berkembang sehingga menjadi bentuknya seperti yang saat ini dikenal di mana seorang majikan tetap saja harus bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan perbuatan melawan hukum dari bawahannya, meskipun perbuatan bawahannya itu dilakukannya tanpa persetujuan majikannya (Brickey, 2013: 25). Pergeseran yang terjadi sampai saat ini sangat signifikan. Dari yang semula mensyaratkan pengetahuan korporasi atas tindakan orang-orang yang berada di dalamnya, sampai kemudian kepada meski tidak adanya pengetahuan itu tetapi masih bisa dimintakan tanggung jawab pidana korporasi (Goode, 2013: 2).

Pada perkembangan hukum modern, doktrin ini ditujukan atas dasar bahwa korporasi harus membayar kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pegawainya, sehingga korporasi diharapkan lebih selektif untuk mengangkat pengurus atau pegawainya yang bisa bertindak dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Twomey et.al., 2001: 730). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkembangan hukum modern demikian sesungguhnya telah diatur dalam konsep Buku Kesatu RUU KUHP tahun 2015. RUU KUHP mengatur bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan

fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama (Pasal 49). Dalam konteks masalah putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan maka dapat dikatakan hakim seolah memberikan inspirasi penguatan *ius constituendum* bahwa *vicarious liability* sudah saatnya di"lazim"kan untuk digunakan dan diterapkan dalam menangani perkara tindak pidana yang diidentifikasi pertanggungjawaban pidana pengurusnya juga terkait secara fungsional dengan pertanggungjawaban pidana korporasinya yang notabene telah diuntungkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.

#### IV. KESIMPULAN

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 telah melakukan upaya penemuan hukum dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan demi menegakkan keadilan dengan menerapkan doktrin *vicarious liability*. Secara simultan pertanggungjawaban pidana dibebankan *individual liability* dengan *corporate liability* berdasarkan pertimbangan bahwa *mensrea* dari perbuatan terdakwa adalah dikehendaki atau "mensrea" dari korporasi. Secara nyata kerugian negara atas berkurangnya penerimaan pendapatan dari pajak (yang telah dimanipulasi) tidak dapat pulih bilamana sebatas pemidanaan (penjara dan denda) terhadap terdakwa/person saja. Mengingat perbuatan terdakwa adalah dalam rangka pelaksanaan fungsional yang mewakili dan menguntungkan korporasi maka tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan

pada terdakwa selaku individu. Mengingat pula kepentingan perlindungan hak masyarakat atas pengembalian kerugian negara yang tidak akan mungkin mampu diganti oleh terdakwa, adalah logis jika korporasi diputus pemidanaannya untuk membayar denda. Penerapan *vicarious liability* oleh putusan pemidanaan tanpa didakwakan terhadap korporasi ini juga merupakan manifestasi prinsip penyelenggaraan peradilan secara sederhana, murah, dan cepat.

#### DAFTAR ACUAN

- Ali, M.H. (2014). *Titik singgung wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Makalah *keynote speaker* dalam seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2014 di Merlyn Park Hotel Jakarta.
- Ali, M. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Alim, H., et.al. (2013). *Pemidanaan korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Alkostar, A. (2016). *Kedudukan dan tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi*. Makalah dalam Seminar "Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi" diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2016.
- Arief, B.N. (2013). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Arsil. (2015, Juli). Dapat tidaknya pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal yang tidak didakwa. *Jurnal Dictum*, 10, 29-34.
- Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. (2015). *Kompilasi penerapan hukum oleh hakim dan strategi pemberantasan korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
- Brickey, K.F. (2013). *Corporate criminal accountability: A brief history and an observation*. Diakses dari <http://digitalcommons.law.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi>.
- Danil, E. (2012). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendy, M. (2012). *Diskresi, penemuan hukum, korporasi & tax amnesty dalam penegakan hukum*. Jakarta: Referensi.
- Garner, B.A. (1999). *Black's Law Dictionary*. St. Paul MN. USA: Thomson West.
- Goode, M. (2013). *Corporate criminal liability*. Diakses dari [http://www.aic.gov.au/media\\_library/publications/proceedings/26/goode](http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/26/goode).
- Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Tanggung jawab pidana korporasi*. Materi dalam Seminar “Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi” diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2016.
- Hoesein, Z.A. (2013). *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hutauruk, R.H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keijzer, Nico. (2013). *Trend and development corporate criminal liability and it's application for the enforcement related crimes*. Makalah dalam Seminar “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 Mei 2013.
- Khanna, V.S. (2013). *Corporate criminal liability: What purpose does it serve?* Diakses dari <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm>.
- Koesoemahatmadja, E.U.R. (2011). *Hukum korporasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Laufer, W.S. (2014). *Where is the moral indignation over corporate crime*. Dalam Brodowski, Dominik, et.al. *Regulating corporate criminal liability*. London: Springer Cham Heidelberg New York. Diakses dari [www.springer.com](http://www.springer.com).
- Muladi & Priyatna, D. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Bandung: STH Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Sulistyani, D. (2013). *Pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate criminal responsibility)*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pangaribuan, L.M.P. (2016). *Hukum pidana khusus: Tindak pidana ekonomi, pencucian uang, korupsi, dan kerjasama internasional serta pengembalian aset*. Depok: Pustaka Kemang.

- Panggabean, H.P. (2014). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Bandung: Alumi.
- Prasetya, R. (2011). *Perseroan terbatas (Teori & praktik)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Priyatna, D. (2004). *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Rifai, E. (2014, Februari). Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26 (1), 84-97.
- Sintung, L. (2015, Januari-Maret). Penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap. *Jurnal Lex Crime*, IV (1), 199-207.
- Sjawie, H.F. (2013). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Soetomo, A. (1989). *Pedoman dasar pembuatan surat dakwaan dan suplemen*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudharmawatiningsih. (2015). *Putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- Suhariyanto, B. (2015, Agustus). Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. *Jurnal Yudisial*, 8 (2), 191-207.
- \_\_\_\_\_. (2016a, Desember). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 5 (3), 421-438.
- \_\_\_\_\_. (2016b, Juni). Progresivitas putusan pemidanaan terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal De Jure*, 16 (2), 201-213.
- \_\_\_\_\_. (2016c, Maret). Masalah eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13 (1), 171-190.
- Suparmono, R. (2014). *Kewenangan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- Syamsu, M.A. (2014). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- Syarif, L.M. (2016). *Tanggung jawab pidana korporasi*. Materi dalam Seminar “Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi” diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2016.
- Toruan, H.D.L. (2014, Desember). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 3 (3), 397-416.
- Twomey, D.P. et.al. (2001). *Anderson's business law & the regulatory enviroment: Principle & cases*. Mason, OH: West Legal Studies in Business.
- Yunara, E. (2012). *Korupsi & pertanggungjawaban pidana korporasi (Berikut studi kasus)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.